



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa Daerah Aliran Sungai merupakan kesatuan ekosistem dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur utama berupa tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;
 - b. bahwa kerusakan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Tengah dewasa ini semakin memperhatikan sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air, krisis air atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dengan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

2. Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.
3. DAS lintas daerah Kabupaten/Kota dan dalam daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DAS Provinsi adalah DAS yang secara geografis melewati lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dan secara potensial dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu Kabupaten/Kota, dan/atau DAS lokal yang atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan hasil penilaian ditetapkan untuk didayagunakan (dikembangkan dan dikelola) oleh Pemerintah Provinsi dan/atau DAS yang secara potensial bersifat strategis bagi pembangunan regional.
4. Karakteristik DAS adalah kekhasan yang dimiliki oleh suatu DAS yang ditentukan berdasarkan besaran dan sifatnya dengan indikator biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan.
5. Permasalahan DAS adalah kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya dalam suatu DAS yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan.
6. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia didalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
7. Bagian Hulu DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang langsung masuk ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.
8. Bagian Tengah DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya.
9. Bagian Hilir DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan endimen atau alluvial.
10. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.
11. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

12. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
13. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkerlanjutan.
14. Sumber Daya DAS adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistem penyangga kehidupan manusia atau satwa lainnya.
15. Teknik konservasi tanah dan air adalah berbagai teknik yang diterapkan untuk mengendalikan erosi sehingga mengurangi dampak *in-situ* dan *ex-situ*, diantaranya dengan cara mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap, pengelolaan tanah dan penanaman menurut kontur, tanpa olah tanah, penanaman tanaman penutup tanah, pengelolaan tanah minimum, pembuatan teras, penerapan sistem tanam campuran, pembuatan saluran pembuangan air, dan pembuatan bangunan pengendali banjir, serta penahan dan pengendali jurang, pembuatan sumur serapan, rorak, embung air penetapan koefisien dasar bangunan, pemanfaatan sisa-sisa tanaman untuk menutupi permukaan lahan.
16. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di dalam DAS atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan DAS.
17. Mekanisme insentif dan disinsentif adalah pengaturan tentang pemberian penghargaan/ kompensasi terhadap semua bentuk dorongan spesifik atau rangsangan untuk mempengaruhi atau memotivasi semua pihak terutama masyarakat, baik secara individu atau kelompok untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan dengan tujuan memperbaiki atau menjaga kondisi DAS serta pemberian sanksi terhadap semua bentuk tindakan yang mengakibatkan kerusakan DAS.
18. Para pihak adalah masyarakat, pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli lingkungan.
19. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
23. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan di bidang kehutanan.

24. Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumberdaya DAS, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
25. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggaraan pengelolaan DAS.
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
27. Badan adalah Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengelolaan DAS;
- b. peran serta dan pemberdayaan;
- c. sistem informasi pengelolaan DAS
- d. kerjasama;
- e. pendanaan;
- f. penyelesaian sengketa; dan
- g. penghargaan.

BAB II

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan DAS diselenggarakan dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi, Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat.

Pasal 4

- (1) Kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan DAS meliputi:
 - a. penatagunaan lahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa serta kelestarian lingkungan;
 - b. penerapan konservasi sumber daya air untuk menekan daya rusak air dan untuk memproduksi air melalui optimalisasi pengelolaan lahan;

- c. pengelolaan vegetasi di dalam dan di luar kawasan hutan berupa pemanfaatan, rehabilitasi, restorasi, reklamasi dan konservasi;
 - d. pembangunan dan penggunaan sumber daya buatan terkait dengan konservasi tanah dan air; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS.
- (2) Kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.
- (3) Kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan pada unsur pemerintahan, swasta dan masyarakat.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengelolaan DAS merupakan perumusan tujuan, sinkronisasi program, sistem monitoring dan evaluasi serta pengendalian program.
- (2) Perencanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prinsip dasar sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan secara utuh dari hulu sampai dengan hilir;
 - b. dilaksanakan secara terpadu sebagai suatu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan;
 - c. didasarkan pada kajian kondisi biofisik, kebudayaan, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan;
 - d. melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
 - e. adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis dan karakteristik DAS;
 - f. pembagian tugas, fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil; dan
 - g. melibatkan multidisiplin ilmu.
- (3) Perencanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang menangani wilayah DAS dengan melibatkan Forum.

Pasal 6

- (1) Hasil Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Hasil Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani dan dipatuhi oleh Instansi terkait dan para pihak terkait.
- (3) Rencana pengelolaan DAS ditetapkan untuk jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat 5 (lima) tahun sekali.

- (4) Dalam hal tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar, rencana pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan untuk merumuskan rencana pengelolaan DAS, kebijakan dan program.
- (2) Rencana pengelolaan DAS, kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebijakan, strategi, program dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan serta lintas disiplin ilmu.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Rencana pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur melalui Badan berdasarkan penetapan klasifikasi DAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyusun Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah;
 - b. unsur Pemerintah Daerah;
 - c. unsur Forum;
 - d. unsur Perguruan Tinggi; dan
 - e. unsur asosiasi, organisasi, kelembagaan dan perorangan yang peduli dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Susunan dan tugas Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan DAS meliputi:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan masalah DAS;
 - b. identifikasi para pihak yang terlibat;
 - c. perumusan tujuan pengelolaan DAS;
 - d. perumusan strategi pengelolaan DAS;
 - e. penyusunan sistem monitoring dan evaluasi DAS; dan
 - f. perumusan besaran dan sumber pendanaan pengelolaan DAS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah administrasi.
- (2) Kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan DAS wajib dilakukan dalam pemulihan daya dukung DAS atau dalam mempertahankan daya dukung DAS.

Pasal 12

- (1) Monitoring pengelolaan DAS merupakan proses pengamatan dan pencatatan fakta yang dapat digunakan untuk mengukur data indikator kinerja pengelolaan DAS.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga konsistensi antara rencana pengelolaan DAS dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan.
- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. terhadap jalannya kegiatan, penggunaan input, hasil kegiatan, dampak kegiatan dan kendala;
 - b. terhadap aspek biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan; dan
 - c. melalui kegiatan pemantauan di kawasan budidaya dan lindung pada bagian hulu, bagian tengah atau bagian hilir DAS.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan oleh unit pemantauan dan evaluasi internal Pemerintah Daerah dan/atau para pihak terlibat terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan DAS.
- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan DAS.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pembinaan kegiatan pengelolaan DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan DAS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan kegiatan pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui kegiatan:

- a. koordinasi;
- b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- e. pemberian bantuan teknis;
- f. fasilitasi;
- g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- h. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 15

- (1) Pengawasan kegiatan pengelolaan DAS bertujuan untuk mewujudkan efektivitas serta sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan DAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/ SKPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan DAS.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instansi atau/alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan kegiatan pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Peran Serta Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam seluruh tahapan pengelolaan DAS.
- (2) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam pengelolaan DAS;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya kearifan lokal dalam pengelolaan DAS.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan; dan/atau
 - b. Forum.

Paragraf 2

Peran Serta Masyarakat Secara Perorangan

Pasal 17

Peran serta masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dapat berupa:

- a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
- b. mendapat dan memberikan informasi, saran, pertimbangan dan pengaduan dalam pengelolaan DAS; dan
- c. mendapat pelatihan dan penyuluhan berkaitan dengan pengelolaan DAS.

Paragraf 3

Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Pasal 18

- (1) Guna terciptanya keterpaduan pengelolaan DAS, Gubernur membentuk Forum.
- (2) Forum mempunyai kedudukan sebagai lembaga independen dan mitra dari lembaga atau instansi teknis bidang pengelolaan DAS.

- (3) Hubungan Forum dengan instansi atau lembaga lain bersifat konsultatif, koordinatif dan komunikatif.
- (4) Forum mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS sebagai masukan kepada pengambil keputusan kepada Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS;
 - c. membantu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan DAS sebagai instansi terkait yang berwenang;
 - d. melakukan pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan yang terkait dengan pengelolaan DAS;
 - e. menyusun rencana kerja tahunan atau 5 (lima) tahunan Forum dan dilaporkan kepada pengambil keputusan di tingkat Provinsi;
 - f. mengkaji, menelaah dan memberi masukan kepada Gubernur tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan DAS;
 - g. mengkoordinasikan para pihak pengelolaan DAS di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, lintas Kabupaten/lintas DAS; dan
 - h. membantu Gubernur dalam menyusun rencana pengelolaan DAS, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian pengelolaan DAS.
- (5) Forum mempunyai fungsi:
 - a. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
 - b. pemberi sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS;
 - c. penumbuhkembang peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS; dan
 - d. pembantu penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dalam pengelolaan DAS.
- (6) Forum terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. akademisi;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan.

Pasal 19

- (1) Struktur organisasi Forum paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Ketua Forum dipilih atas dasar kesepakatan bersama para pemangku kepentingan.
- (3) Masa kerja dan kepengurusan Forum adalah selama 5 (lima) tahun.
- (4) Susunan keanggotaan Forum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum dibantu oleh Sekretariat Forum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Forum dalam mempersiapkan bahan pertemuan, penyusunan laporan, melakukan administrasi dan tugas yang diberikan oleh Sekretaris Forum.
- (3) Sekretariat Forum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Forum melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur setiap akhir tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada kepala instansi terkait yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan DAS.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum diatur dengan Peraturan Gubernur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Serta Swasta

Pasal 23

- (1) Swasta atau dunia usaha wajib berperan serta dalam pengelolaan DAS sesuai dengan bidang usaha/kegiatan.
- (2) Swasta atau dunia usaha dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS secara individu, kelompok.

Pasal 24

Peran serta swasta atau dunia usaha dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mencakup:

- a. melaksanakan kegiatan usaha mempertimbangkan aspek kelestarian DAS, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kebutuhan ekonomi;
- b. memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengelolaan DAS;
- c. melakukan pemulihan terhadap kerusakan sumber daya alam dari akibat kegiatan usaha yang dilakukan;
- d. membentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan pengelolaan DAS; dan
- e. memberdayakan Forum.

Bagian Ketiga Peran Serta Akademisi

Pasal 25

- (1) Akademisi dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.
- (2) Peran serta akademisi dalam pengelolaan DAS bersifat konsultatif dan aksi sesuai dengan kompetensi keilmuannya.

- (3) Peran serta akademisi dalam pengelolaan DAS dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok.

Pasal 26

Peran serta akademisi dalam pengelolaan DAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dan pemikirannya berkaitan dengan pengelolaan DAS;
- b. memberikan informasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan DAS;
- c. keterlibatan dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS, monitoring dan evaluasi, penyusunan sistem informasi DAS dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. memberdayakan Forum.

Bagian Keempat Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjunjung tinggi kepentingan umum dan menjamin kelestarian lingkungan.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, koperasi, organisasi masyarakat dan Instansi/lembaga lain terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- b. pendampingan;
- c. pemberian bantuan modal;
- d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- e. penyediaan sarana dan prasarana.

BAB IV
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan DAS, dibangun Sistem Informasi Pengelolaan DAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan rencana/ program, hasil dan iuran pelaksanaan program dan kegiatan, serta sistem pengendalian.
- (3) Pemerintah Daerah dan para pihak terkait dapat berperan serta dalam pengelolaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat diakses oleh Instansi terkait.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data pokok DAS berupa spasial dan non-spasial; dan
 - b. sistem pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kriteria dan standar pengelolaan DAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 32

- (1) Gubernur dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha, lembaga internasional dan pihak lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
 - a. penguatan fungsi DAS; atau
 - b. kepentingan pembangunan strategis yang tidak dapat dihindari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Sumber dana dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Hibah; dan

- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 34

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan DAS dilakukan secara sukarela oleh para pihak bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak bersengketa.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup di wilayah DAS.
- (5) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa dalam pengelolaan DAS.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan pada pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS.
- (2) Pihak yang berhak menerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan DAS yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. membuang limbah industri belum terolah ke media lingkungan hidup di wilayah DAS;
- c. membuang sampah di wilayah DAS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas pengelolaan DAS; atau
- e. memberikan informasi palsu, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait pengelolaan DAS.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan dan lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang DAS;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang DAS;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang DAS;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang DAS;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang DAS;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang DAS;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang DAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang membuang sampah di wilayah DAS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d atau memberikan informasi palsu, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan DAS yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a atau membuang limbah industri belum terolah ke media lingkungan hidup di wilayah DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Juni 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 10 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016
NOMOR : 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 198401 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

I. UMUM

DAS yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah merupakan kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, perlu disyukuri, dilindungi dan diurus dengan sebaik-baiknya, DAS wajib dikembangkan dan didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan melalui upaya pengelolaan DAS bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.

DAS dalam fungsinya sebagai ruang hidup dengan intensitas kepentingan yang berbeda-beda dari penduduk Sulawesi Tengah, pemanfaatannya yang tidak bijaksana tentu berkonsekuensi langsung pada penurunan fungsi DAS. Indikator menurunnya fungsi DAS di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah semakin luasnya lahan kritis. Lahan kritis yang luas dalam suatu wilayah DAS akan berpengaruh pada tingkat daya dukung DAS.

Pengelolaan DAS bertujuan untuk mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif Instansi terkait dan masyarakat dalam pengelolaan DAS yang lebih baik, mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, mewujudkan kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air yang optimal menurut ruang dan waktu dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Sulawesi Tengah, permasalahan pengelolaan DAS ditinjau dari 3 (tiga) aspek meliputi: 1) aspek fisik lingkungan; 2) aspek ekonomi; dan 3) aspek kelembagaan. Pada aspek fisik lingkungan DAS, permasalahan krusial pengelolaan DAS adalah: 1) alih fungsi kawasan lindung dan kawasan konservasi; 2) degradasi hutan dan lahan; 3) kerusakan sumber air; 4) penurunan kualitas air dan pencemaran; dan 5) dampak perubahan iklim. Pada aspek ekonomi, permasalahan krusial pengelolaan DAS meliputi: 1) insentif pengelolaan hutan dan lahan belum memadai; 2) terbatasnya dana konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan; 3) rendahnya apresiasi terhadap kelestarian sumberdaya DAS; 4) efisiensi pemanfaatan sumberdaya DAS dalam mendukung pembangunan ekonomi wilayah masih rendah; 5) rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pada kawasan lindung dan tidak adanya

alternatif matapencaharian lainnya menyebabkan terjadinya perambahan hutan. Pada aspek kelembagaan, permasalahan pengelolaan DAS secara garis besar meliputi: 1) perencanaan; 2) kelembagaan; 3) pelaksanaan; 4) pengendalian; 5) sistem informasi dan manajemen DAS; 6) partisipasi para pihak/masyarakat; 7) insentif/disinsentif; dan 8) pembiayaan.

Dari sekian banyak permasalahan pengelolaan DAS di Sulawesi Tengah tidak terlepas dari semakin meningkatnya kebutuhan dan intervensi manusia dalam pemanfaatan sumberdaya dalam DAS, sehingga membuat makin banyak DAS yang rusak. Meskipun kegiatan konservasi tanah dan air dalam pengelolaan DAS telah dilakukan sejak tahun 1970-an, namun kerusakan DAS tetap meningkat. Tingkat kerusakan DAS juga berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat. Kemampuan ekonomi yang marginal, kesadaran berkonservasi yang rendah, dan kondisi institusi pengelola yang lemah dan tidak adanya kepastian hak, sering memicu terjadinya perambahan hutan di hulu DAS sehingga degradasi hutan meluas.

Sementara itu, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemulihan kerusakan hutan di daerah hulu DAS yang berfungsi sebagai perlindungan tata air DAS secara keseluruhan, belum memadai karena terbatasnya kapasitas pendanaan, sumberdaya manusia, teknis dan kapasitas kelembagaan. Sehingga kerusakan hutan dan jumlah lahan kritis di hulu DAS terus meningkat.

Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 65.526,72 km², memiliki sebanyak 1.654 wilayah DAS, sebanyak 312 DAS diantaranya yang perlu segera dipulihkan daya dukungnya dan sebanyak 1.342 DAS yang perlu dipertahankan daya dukungnya. Dari data tahun 2009, lahan kritis di wilayah Sulawesi Tengah dengan kelas sangat kritis seluas 24.137,30 ha, kelas kritis seluas 265.581,78 ha, kelas agak kritis seluas 710.888,80 ha, dan kelas potensial kritis seluas 4.100.277,70 ha. Pada tahun 2014, lahan dengan kelas sangat kritis seluas 61.122,50 ha, seluas 407.942,40 ha kelas kritis, seluas 884.608,70 ha kelas agak kritis, seluas 2.023.040,30 ha kelas potensial kritis. Dengan demikian, dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan pada lahan kritis pada kelas sangat kritis seluas 36.985,20 ha, pada kelas kritis seluas 142.360,62 ha, dan kelas agak kritis seluas 173.719,90 ha, dan sebaliknya pada kelas potensial kritis terjadi penurunan seluas 2.077.237,40 ha.

Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan DAS di Sulawesi Tengah. Hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan sumberdaya alam yang tidak ramah lingkungan dan meningkatnya potensi ego sektoral dan ego kewilayahan karena pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam pada DAS melibatkan kepentingan berbagai sektor, wilayah administrasi dan disiplin ilmu. Oleh karena itu, pengelolaan DAS diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mendayagunakan sistem informasi pengelolaan DAS.

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Peraturan Daerah ini mengatur dan mengikat semua Instansi terkait, SKPD, Swasta dan Masyarakat untuk melakukan pengelolaan yang bersifat terpadu di wilayah DAS dan diharapkan dapat mewujudkan tujuan pengelolaan DAS.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “menghentikan pelanggaran tertentu” adalah diantaranya menghentikan kegiatan seseorang yang membuang sampah di wilayah DAS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data pokok DAS” adalah parameter karakteristik DAS spasial atau non-spasial, antara lain komponen biofisik, sosial, ekonomi dan budaya termasuk kebencanaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pendukung” adalah program-program standar pengolahan data, manual, kriteria dan standar, kerjasama antar Provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga internasional” adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non-pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 68